

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PELAPORAN SPT (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA MEDAN PETISAH)

Henny Zurika Lubis

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
hennyzurika@umsu.ac.id

M. Arief Hidayat

m.ariefhidayat12@gmail.com

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan data bahwa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dikarenakan mereka belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunannya, dimana melaporkan SPT merupakan salah satu kewajiban para wajib pajak yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Metode/Desain: Adapun metode penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian asosiatif, dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 responden Dengan teknik analisis data menggunakan statistic deskriptif, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan regresi linear sederhana

Temuan: Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,329 > 1,984$ sehingga hipotesis diterima, artinya bahwa ada pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak

Jenis Penelitian: Studi Empiris

Kata Kunci : Modernisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak.

I. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan pemasukan terbesar bagi negara Republik Indonesia. Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang secara gradual akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan masyarakat pada umumnya. Jumlah wajib pajak juga semakin bertambah dari waktu ke waktu sebagai pencerminan meningkatkannya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan dan mengelola hak dan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Apabila jumlah pendapatan negara yang berasal pajak tidak terpenuhi maka bagaimana pembangunan nasional akan berlanjut dan berjalan lancar. Hal ini menjadi tantangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadikan wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT Tahunannya secara tepat waktu. Salah satu cara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat hal tersebut terjadi adalah dengan menciptakan program atau pembaharuan baru dalam bidang perpajakan yang menjadikan sistem lebih mudah, cepat, dan praktis untuk digunakan. Dalam hal ini DJP melakukan inovasi-inovasi yang terbaru dimana menciptakan program-program administrasi perpajakan yang memiliki tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus kewajiban perpajakannya. Dengan adanya konsep modernisasi administrasi perpajakan seperti yang tertera diatas, maka terwujudlah program-program pembaharuan tersebut yang terdiri dari *e-Biling*, *e-Filing*, dan *e-Registration*. Ketiga hal ini merupakan hasil dari inovasi yang dilakukan oleh DJP demi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berikut disajikan data pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Petisah:

Tabel I – 1
Data Pelaporan SPT Tahunan dengan e-Filing
KPP Pratama Medan Petisah

Tahun Pajak	WP OP Wajib SPT	Target E-Filing	Realisasi e-Filing	Presentase
2014	31.916	4.442	6.303	141,90%
2015	29.297	15.241	15.185	99,63%
2016	33.261	19.433	19.436	100,02%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Petisah

Menurut tabel diatas, wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya menggunakan e-Filing mengalami perubahan yang fluktuatif dari tahun ke tahun dan ditahun 2015 terjadi penurunan dari realisasi penerimaan SPT dengan e-Filing sehingga belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Medan Petisah. Berikut ini juga disajikan data kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Petisah:

Tabel I - 2
Data Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Medan Petisah

Tahun Pajak	WP OP Terdaftar	WP OP Yang Wajib SPT	WP OP Yang Menyampaikan SPT Tahunan	Presentase	Target DJP
2014	58.139	31.916	16.256	50,93%	67,50%
2015	62.368	29.297	20.093	68,58%	70,00%
2016	67.241	33.261	23.643	71,08%	72,50%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama MedanPetisah

Dari data diatas, dapat dilihat target DJP terkait dengan target kepatuhan yang harus dicapai belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh salah satunya adalah tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. Irmayanti (2013, hal.3) Konsep dari modernisasi perpajakan adalah pelayanan prima dan pengawasan intensif dengan pelaksanaan *good governance*. Tujuan modernisasi antara lain, meningkatkan kepatuhan pajak, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan memacu produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

II. Kajian Teori
Modernisasi Perpajakan

Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Hal tersebut penting dilakukan agar Wajib Pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan Wajib Pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit. Tulisan ini akan membahas beberapa reformasi administrasi pajak yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu di antaranya:

a. *e-Registration*

Berbagai langkah telah dibuat oleh DJP sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan pada wajib pajak. Pada tahun 2013 pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimulai dengan diterapkannya *e-Registration* atau sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online. Sistem ini memungkinkan subjek pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat ia berdomisili. Hal tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak yang tidak memiliki cukup waktu untuk hadir ke KPP guna membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dalam proses *e-Registration*, Wajib Pajak hanya perlu mengisi formulir sesuai dengan petunjuk yang

diberikan dan melakukan *scan* Kartu Tanpa Penduduk (KTP) asli secara *online*. Setelah melakukan semua prosedur tersebut, Wajib Pajak cukup menunggu kartu NPWP tersebut selesai dibuat dan dikirimkan ke alamat yang didaftarkan oleh WP. Namun demikian, sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan, di antaranya yaitu ketidakpastian waktu pengiriman kartu NPWP.

b. *e-Filing*

e-Filing pajak merupakan bentuk modernisasi administrasi dari DJP sebagai sarana penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui melalui situs jejaring *e-Filing* pajak dari DJP atau penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk DJP. Hal ini bertujuan agar Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pengisian SPT secara manual dan datang ke KPP untuk menyampaikan SPT-nya dengan antrean panjang yang memakan banyak waktu. Dengan demikian, *compliance cost* Wajib Pajak dapat berkurang. Proses pelaporan SPT *online* melalui sistem ini dimulai dengan dengan mengajukan permohonan pembuatan *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* dengan mendatangi KPP terdekat. Setelah mendapatkan *e-FIN*, Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri dan melakukan *e-Filing* di sistem *e-Filing* pajak. Dengan terdaptarnya Wajib Pajak di sistem *e-Filing* pajak, Wajib Pajak dapat mengisi SPT secara *online* maupun membuatnya secara *offline* terlebih dahulu melalui aplikasi *e-SPT* lalu mengunggah *file csv* sebagai *output*-nya ke sistem *e-Filing* pajak.

c. *e-Billing*

e-Billing pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah sistem bayar pajak *online* (elektronik) dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. Kini *e-Billing* pajak telah menerapkan sistem MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan menutup sistem MPN G1 (Modul Penerimaan Negara Generasi Pertama) sejak tanggal 1 Juli 2016. *e-Billing* pajak ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan.

Menurut Irmayanti (2013, hal.19) Modernisasi Administrasi Perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

a. Dalam hal restrukturisasi organisasi, konsepnya adalah:

- a) Debirokratisasi.
- b) Struktur organisasi berbasis fungsi terkait dengan perpajakan.
- c) Dilakukan pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan.
- d) Adanya segmentasi Wajib Pajak (level operasional) yang dikelola dengan KPP.
- e) Adanya *internal audit* dan *change program* unit.
- f) Lebih efisien dan *customer oriented*.

b. Dalam hal penyempurnaan proses bisnis, hal ini dilakukan dengan konsep:

- a) Berbasis teknologi komunikasi dan informasi.
- b) Efisien dan *customer oriented*.
- c) Sederhana dan mudah dimengerti.
- d) Adanya *built-in control*.

c. Penyempurnaan atas sistem manajemen sumber daya manusia, konsepnya adalah:

- a) Berbasis kompetensi.
- b) Optimalisasi teknologi komunikasi dan informasi.
- c) *Customer driven*.
- d) *Continous improvement*.

d. Pelaksanaan *Good Governance*.

Tersedianya dan implementasiannya prinsip-prinsip *good governance* yang mencakup berwawasan kedepan, terbuka, melibatkan partisipasi masyarakat, akuntabel, profesional, dan didukung pegawai yang kompeten. Prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat dilaksanakan DJP dengan membuka akses informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Penyebaran informasi diantaranya dilakukan dengan cara pemberian penyuluhan, pembuatan iklan layanan masyarakat, dan pemanfaatan *website*. Disamping keterbukaan informasi, DJP juga membuka diri terhadap masukan dan kritik dari *stakeholders*, guna meningkatkan kualitas pelayanan dan perbaikan administrasi perpajakan.

Kepatuhan

a. **Pengertian Kepatuhan**

Menurut H.C Kelman dalam Anggraeni dan Kiswaran (2011): "*compliance* diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan".

Menurut Erard dan Feinstein yang di kutip oleh Chaizi Nasucha dan di kemukakan kembali oleh Siti Kurnia (2006, hal.111):

“Pengertian kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

Menurut Safri Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010, hal.138) mengatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

b. Pengukuran Kepatuhan Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.
- Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah.
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

III. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian asosiatif, dengan populasi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah, dengan tehnik dan pengambilan sampel dilakukan dengan acak atau *random sampling*, sedangkan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 100 responden Dengan teknik analisis data menggunakan statistic deskriptif, uji reliabilitas dan validitas, uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan regresi linear sederhana

IV. Hasil dan Pembahasan

Kuesioner yang disebar berjumlah 100 kuesioner, tidak terdapat kuesioner yang tidak terisi sehingga yang dapat diolah berjumlah 100 kuesioner dengan jumlah pertanyaan 20 item. Pertanyaan untuk variabel modernisasi perpajakan sejumlah 11 pertanyaan dan variabel kepatuhan berjumlah 9 pertanyaan.

Tabel IV - 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	63	63%
Perempuan	37	37%
Total	100	100%

Tabel IV - 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Akhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA	0	0%
D3	25	25%
S1	67	67%
S2	8	8%
Total	100	100%

Tabel IV - 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase
30	14	14%
31	19	19%
32	21	21%
33	17	17%
34	12	12%
35	17	17%
Total	100	100%

**Uji Kualitas Data
Uji Validitas**

Berdasarkan hasil uji validitas data bahwa nilai r hitung validitas setiap butir pertanyaan lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0.165, hasil ini menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan yang diajukan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian.

Uji Realibilitas

Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

**Tabel IV - 4
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**


No.	Variabel	Cronbach's Alpha	Batas Realibilitas	Keterangan
1.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X)	.793	.600	Reliabel
2.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	.693	.600	Reliabel

Sumber: Output SPSS 25.0

Hasil uji reliabilitas pada table IV-4 menunjukkan semua variabel yang dijadikan instrumen dalam penelitian ini, baik itu variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan maupun variabel kepatuhan wajib pajak adalah reliabel atau handal karena menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien *Cronbach Alpha* > 0,6 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diandalkan atau dipercaya.

**Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas**


Berikut akan disajikan hasil dari uji normalitas yang terdiri dari:



Sumber: Output SPSS 25.0

Gambar. 4.1 Grafik Histogram

Berdasarkan gambar VI – 1, dapat disimpulkan bahwa grafik histogram memberikan pola distribusi yang normal. Hal ini dibuktikan dengan melihat bahwa grafik membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Berikut akan disajikan analisis lebih lanjut dengan menggunakan *Normal Probability Plot Standardized Residual*:



Gambar. 4.2 Grafik Normalitas

Berdasarkan gambar IV - 2, dapat kita lihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa pola distribusinya normal. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dari kedua grafik ini, model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Regresi Linear Sederhana

**Tabel IV – 5
Hasil Analisis Regresi
Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	13.736	2.488	5.532	5.532	.000		
1 MODERNISASI PERPAJAKAN	.466	.064	7.329	7.329	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Dari tabel IV – 5 dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut:

$$Y = 13.736 + 0.466X \dots\dots\dots$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, konstanta (a) adalah sebesar 13.736 dan koefisien modernisasi sistem administrasi perpajakan sebesar 0.466X hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan yang mempengaruhi maka kepatuhan wajib pajak yang terjadi di KPP Pratama Medan Petisah adalah sebesar 13.736 sehingga dapat disimpulkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terlihat dari nilai koefisien regresinya yang bernilai positif.

Uji Hipotesis

Uji Pengaruh Parsial (Uji t)

Tabel IV – 14

Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(constant)	13.736	2.488		5.532	.000		
1 Modernisasi Perpajakan	.466	.064	.595	7.329	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Dari Uji t, didapat t_{hitung} sebesar, dengan tingkat signifikansi 0.000 dan t_{tabel} bernilai 1.661. Dengan demikian t_{hitung} lebih kecil dibandingkan dengan t_{hitung} ($7.329 > 1.661$) dengan nilai signifikansi sebesar 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya pengaruh dari modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Medan Petisah. Dengan Koefisien Determinasi sebagai berikut :

Tabel IV – 15
Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.595 ^a	.354	.347	1.971

a. Predictors (Constant), Modernisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi adalah sebesar 0,347, dimana hal ini menjelaskan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen) mampu dijelaskan oleh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (variabel independen) sebesar 34,7%, sedangkan selebihnya sebesar 65,3% berasal dari hal-hal lain yang tidak diteliti oleh peneliti dalam penelitian ini. Kemudian, *standart error of the estimate* adalah sebesar 1,971 atau 1,97 yang berarti semakin kecil angka ini membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak.

V. PENUTUP

Kesimpulan

bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan yang terdiri dari restrukturisasi organisasi, penyempurnaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), penyempurnaan sumber daya manusia dan pelaksanaan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ditunjukkan oleh nilai R^2 sebesar 34,7% yang artinya modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 34,7% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 65,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya berdasarkan hasil Uji t bahwa diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,329 > 1,984$ sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima bahwa ada pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Saran

Bagi KPP Pratama Medan Petisah sebaiknya pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan saat ini diharapkan terus berlanjut dan semakin ditingkatkan lagi kinerjanya agar mencapai hasil yang maksimal. Lalu, tetap melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan e- Filing agar wajib pajak selalu ingat akan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrino & Trisnawati, Estralita. 2013. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Avianto Dwi, Gusma dkk. 2016. *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Malang Selatan*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Desyana, Diana. 2017. *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak Elektronik (E-SPT) SPT Tahunan Melalui E-Filing Pada KPP Pematang Siantar*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2017. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER - 01/PJ/2017 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik*.
- _____. 2016. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan*.
- _____. 2014. *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS Secara e-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu*.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ketujuh. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Madewing, Irmayanti. 2013. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara*. Makassar Utara. Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Novrinda, Ima. 2014. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penggunaan Electronic Filing (E-Filing) Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Rahayu, Sri. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei atas Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bandung "X")*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha
- Sari Afia, Nurul dkk. 2013. *Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak atas Penyampaian SPT Masa PPN dengan Penerapan elektronik e-SPT pada KPP Makasar Utara*. Makassar Utara: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sarunan, K Widya. 2015. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Manado. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Setiana, Sinta. 2010. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Terhadap Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara)*. Bandung: Universitas Kristen Maranatha
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.